

Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Muhammad Aru Ramadani, Hartana, Puguh Aji Hari Setiawan
Universitas Bung Karno,
Email: ramadaniaru@gmail.com

Abstract: Tulisan ini membahas perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu/musik dalam kaitannya dengan sistem pembayaran royalti berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan royalti atas penggunaan lagu/musik menjadi isu penting dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak ekonomi pencipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan hukum positif serta analisis konseptual melalui teori keadilan John Rawls dan Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem perlindungan hukum telah diatur, namun dalam praktiknya belum mencerminkan keadilan yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan formulasi perlindungan hukum yang berpihak pada pencipta sebagai pihak yang sering dirugikan secara struktural.

Abstrak: *This article examines the legal protection of copyright in songs and music, particularly in relation to the royalty payment system regulated by Law No. 28 of 2014 on Copyright. Royalties for the commercial use of music are a crucial issue in the protection of intellectual property rights, especially the economic rights of creators. The study employs a normative juridical approach, analyzing positive law and conceptual perspectives using John Rawls's and Gustav Radbruch's theories of justice. The findings reveal that although legal norms exist, their implementation does not yet reflect ideal justice. Therefore, reformulating a justice-based copyright protection system is essential to ensure the fair treatment of songwriters and composers.*

Article History

Received: June 15, 2025

Revised: June 30, 2025

Published: July 15, 2025

Keywords :

copyright, songs/music, royalty, theory of justice, legal protection.

Kata Kunci:

hak cipta, lagu/musik, royalti, teori keadilan, perlindungan hukum



<https://doi.org/10.5281/zenodo.16206268>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Perkembangan industri musik sebagai bagian dari sektor ekonomi kreatif Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Musik tidak hanya berperan sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya, ekspresi sosial, serta sumber pendapatan ekonomi yang besar, baik bagi penciptanya maupun bagi pelaku industri musik pada umumnya. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu, terutama dalam bentuk royalti, menjadi isu strategis dalam hukum kekayaan intelektual dewasa ini.¹

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan tonggak penting dalam menjamin hak eksklusif pencipta, baik dalam hal hak moral maupun hak ekonomi. Dalam Pasal 9 UU tersebut ditegaskan bahwa pencipta berhak atas manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk melalui mekanisme pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna karya melalui lembaga manajemen kolektif.² Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti ketidakjelasan sistem distribusi royalti, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya sistem pengawasan terhadap lembaga pengelola hak cipta.³

¹ Indrasatya O. Nasirun, Kajian Hukum terhadap Perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002, *Lex et Societatis*, (Vol. II No. 9), 2014, hlm. 27.

² Panji Adela & Agri Chairunisa Isradjuningtiyas, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021," *Jurnal Kewarganegaraan*, (Vol. 6 No. 3, 2022), hlm. 2-3.

³ JPTAM, "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial," 2022, hlm. 4.

Fenomena pelanggaran hak cipta di era digital semakin kompleks. Banyak musisi maupun pelaku usaha memanfaatkan karya cipta tanpa izin, terutama melalui platform digital seperti YouTube, Spotify, dan TikTok. Pembajakan dan penggunaan lagu secara ilegal untuk kepentingan komersial merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi pencipta yang seharusnya mendapatkan kompensasi yang adil.⁴ Kasus seperti yang dialami oleh Piyu (gitaris grup Padi), yang hanya memperoleh royalti sebesar Rp300.000 per tahun dari penggunaan lagu-lagunya di berbagai konser dan media, menjadi cerminan ketimpangan yang terjadi dalam sistem distribusi royalti di Indonesia.⁵

Untuk mengatasi masalah ini, UUHC membentuk dua lembaga utama, yakni Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). LMK bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti, sedangkan LMKN bertugas menarik royalti dari para pengguna dan mengelola Sistem Informasi Lagu/Musik (SILM) secara nasional.⁶ Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terjadi ketidaksinkronan antara peraturan dan implementasi di lapangan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara *ius constitutum* (hukum positif) dengan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan).⁷

Dalam kerangka filsafat hukum, John Rawls melalui Theory of Justice menyatakan bahwa keadilan harus menjadi prinsip dasar dalam setiap pengaturan sosial dan hukum. Dua prinsip keadilan yang diajukan Rawls, yakni prinsip kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan, sangat relevan untuk menganalisis sistem royalti di mana pencipta sering berada dalam posisi struktural yang lemah dan tidak memiliki daya tawar yang memadai.⁸ Maka dari itu, konsep perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu tidak dapat hanya dipandang dari aspek normatif, tetapi harus pula mempertimbangkan prinsip fairness dan distribusi manfaat yang adil.

Selain teori keadilan Rawls, Gustav Radbruch juga menegaskan bahwa dalam situasi di mana hukum positif bertentangan dengan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Perspektif ini mendorong perlunya evaluasi dan reformasi sistem hukum royalti yang tidak sekadar legal formal, tetapi menjamin keadilan substantif bagi para pencipta.⁹ Dalam konteks perlindungan hak cipta, ini berarti negara wajib hadir secara aktif untuk memastikan bahwa pencipta menerima manfaat ekonomi yang layak atas ciptaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu/musik atas pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana konsep perlindungan hukum yang adil dan ideal dapat diimplementasikan melalui pendekatan teori keadilan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan sistem hukum kekayaan intelektual yang berpihak kepada pencipta, serta menciptakan iklim industri musik yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada studi terhadap norma hukum tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas-asas hukum, maupun putusan pengadilan terkait hak cipta dan pembayaran royalti lagu/musik. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum atas hak cipta lagu/musik dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait sengketa royalti; bahan hukum sekunder, seperti buku teks, jurnal hukum, dan tulisan ilmiah tentang hak cipta dan perlindungan hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis dilakukan secara

⁴ Referendum, "Pelanggaran dan Permasalahan Hak Cipta serta Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia," Referendum Journal, (Vol. 2, No. 1), 2025, hlm. 86–87

⁵ Hukumonline, "Polemik Royalti Lagu: Piyu Padi hanya Terima Rp300 Ribu dari 38 Lagu," 2023.

⁶ Panji Adela & Agri Chairunisa Isradjuningias, *Loc. Cit.*

⁷ JPTAM, *Loc. Cit.*

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, Harvard University Press, 2005, hlm. 12–13.

⁹ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, dalam *Rechtsphilosophie*, ed. 2021, hlm. 55.

deskriptif analitis, dengan menelaah isi norma hukum dan menghubungkannya dengan praktik hukum serta teori yang relevan.

Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum dan Teori Keadilan. Teori Perlindungan Hukum menjelaskan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan kepada individu terhadap tindakan sewenang-wenang, termasuk menjamin hak atas karya cipta dan imbalan ekonominya secara adil. Sementara itu, Teori Keadilan John Rawls digunakan untuk mengkaji apakah sistem royalti dalam praktik telah menjamin prinsip kesetaraan dan memberikan manfaat bagi pihak yang paling dirugikan, yaitu para pencipta lagu/musik. Dengan pendekatan teoritik ini, penelitian berusaha menggambarkan hubungan antara norma hukum yang berlaku dan nilai-nilai keadilan substantif yang seharusnya diwujudkan oleh hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu/musik atas royalti di Indonesia telah secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ekonomi atas ciptaan harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak, serta disertai pembayaran royalti melalui mekanisme yang sah.¹⁰ Royalti menjadi bagian dari hak ekonomi pencipta yang muncul secara otomatis sejak karya diwujudkan. Bentuk perlindungan hukum ini kemudian dilengkapi dengan pengaturan mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai badan yang diberi mandat untuk menarik dan mendistribusikan royalti secara kolektif dari para pengguna karya musik.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 mempertegas mekanisme pembayaran royalti melalui LMKN, yang didasarkan pada sistem data lagu/musik berbasis digital atau SILM (Sistem Informasi Lagu dan Musik). Pengguna komersial seperti restoran, hotel, media penyiaran, transportasi, hingga aplikasi digital diwajibkan membayar royalti melalui sistem ini. Royalti kemudian didistribusikan ke LMK, dan selanjutnya ke pencipta berdasarkan laporan penggunaan karya.¹¹ Selain itu, Permenkumham No. 20 Tahun 2021 menetapkan tarif resmi yang wajib dipatuhi pengguna, dengan struktur tarif berdasarkan jenis usaha dan skala operasional.¹²

Namun, dalam praktiknya, bentuk perlindungan hukum ini masih menghadapi kendala. Sistem SILM belum optimal, banyak pengguna karya yang belum terdaftar, dan distribusi royalti sering kali tidak proporsional terhadap penggunaan karya. Contohnya, Piyu (Padi) hanya menerima Rp300.000 per tahun untuk 38 lagu yang banyak digunakan di konser dan media publik. Kasus seperti Ahmad Dhani vs Once Mekel dan Agnez Mo vs Aris Bias (Putusan No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst) juga mencerminkan lemahnya sistem lisensi dan pengakuan hukum terhadap kepemilikan karya. Akibatnya, sistem perlindungan hukum belum mencerminkan asas keadilan distributif dan kepastian hukum.

Konsep Perlindungan Hukum yang Adil dalam Perspektif Teori Keadilan

Konsep perlindungan hukum yang adil dan ideal terhadap hak cipta lagu/musik tidak cukup hanya diwujudkan dalam peraturan tertulis, tetapi harus memberikan jaminan substansial terhadap kesejahteraan pencipta. Dalam teori keadilan John Rawls, keadilan mengharuskan sistem hukum memberi manfaat sebesar-besarnya kepada pihak yang berada dalam posisi paling lemah. Dalam industri musik, pencipta sering kali menjadi pihak yang paling rentan terhadap ketidakadilan karena keterbatasan daya tawar dan informasi. Oleh karena itu, sistem royalti yang adil adalah sistem yang menjamin pencipta menerima kompensasi yang proporsional terhadap pemanfaatan karya mereka, bukan berdasarkan estimasi atau sistem manual yang tidak akurat.

Pemikiran Gustav Radbruch pun menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Jika hukum positif tidak memberikan keadilan substantif, maka

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1)–(2)

¹¹ Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik, Pasal 3–10.

¹² Permenkumham No. 20 Tahun 2021 tentang Tarif Royalti, klasifikasi tarif pengguna.

keadilan harus dikedepankan sebagai prinsip utama (*Radbruch Formula*). Dalam konteks ini, hukum yang mengatur royalti tidak cukup jika hanya menekankan prosedur dan kelembagaan, tetapi harus memastikan bahwa sistem royalti berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada pencipta.

Kasus seperti minimnya pendapatan royalti Piyu, serta buruknya sistem pelaporan dari pengguna karya menunjukkan bahwa keadilan distributif belum tercapai. Banyak pengguna tidak membayar royalti, LMK tidak menjalankan audit terbuka, dan LMKN belum mampu mengelola data real-time secara optimal. Padahal, sistem informasi seperti SILM seharusnya menjadi basis utama distribusi yang adil. Ketimpangan ini berakar pada lemahnya sistem pengawasan, tidak adanya standar transparansi audit LMK, serta rendahnya literasi hukum pencipta musik.

Sistem perlindungan hukum yang ideal perlu dirancang dengan mengutamakan prinsip *veil of ignorance* (tirai ketidaktahuan) Rawls, yakni penyusunan aturan tanpa memihak posisi sosial tertentu. Dengan prinsip ini, distribusi royalti harus bersifat adil, meskipun pencipta berada di posisi ekonomi yang lemah. Selain itu, pendekatan keadilan distributif Aristoteles yang menekankan proporsionalitas semakin besar pemanfaatan karya, semakin besar kompensasi harus diterapkan dalam perhitungan royalti.

Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum yang adil bukan hanya menekankan keberadaan norma, tetapi juga pada efektivitas implementasinya. Perlu reformasi menyeluruh yang mencakup: penguatan teknologi SILM, keterbukaan audit LMK, edukasi hukum kepada pencipta, penyesuaian tarif berdasarkan intensitas penggunaan, serta sanksi tegas bagi pengguna yang melanggar. Dengan langkah-langkah ini, hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) dapat diwujudkan yakni sistem hukum yang hidup, adil, dan melindungi pencipta secara nyata.

SIMPULAN

- a. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu/musik atas pembayaran royalti secara normatif telah diatur melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021, serta pembentukan lembaga seperti LMK dan LMKN. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan sistem pembayaran royalti masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti minimnya pendataan penggunaan karya, lemahnya pengawasan terhadap distribusi royalti, dan belum optimalnya sistem informasi lagu/musik berbasis digital.
- b. Konsep perlindungan hukum yang adil dan ideal terhadap hak cipta lagu/musik dalam perspektif teori keadilan, menuntut agar sistem royalti tidak hanya berbasis aturan normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif. Penerapan prinsip keadilan John Rawls dan Gustav Radbruch menunjukkan bahwa hukum harus berpihak kepada pihak yang lemah yakni pencipta lagu/musik dengan menjamin distribusi royalti yang transparan, proporsional, dan akuntabel.

SARAN

- a. Pemerintah dan LMKN perlu memperkuat sistem informasi lagu/musik (SILM) secara digital dan real-time untuk mencatat pemanfaatan lagu/musik di berbagai sektor. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap kinerja LMK dalam mendistribusikan royalti agar pencipta mendapatkan hak ekonominya secara adil.
- b. Perlu dilakukan pembaruan kebijakan dan reformasi regulasi dengan mengadopsi prinsip-prinsip keadilan dalam teori Rawls dan Radbruch. Hal ini dapat dimulai dari penyusunan ulang mekanisme penarikan royalti, edukasi hukum kepada pencipta, serta pemberlakuan sanksi administratif bagi pengguna karya cipta yang tidak membayar royalti.

REFERENSI

- Adela, Panji & Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021." *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 3, 2022.
- Aristoteles. *Etika Nikomakea*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Hukumonline. "Polemik Royalti Lagu: Piyu Padi hanya Terima Rp300 Ribu dari 38 Lagu." Diakses 2023, melalui www.hukumonline.com.



-
- Indrasatya O. Nasirun. *Kajian Hukum terhadap Perlindungan Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik dari Aspek UU No. 19 Tahun 2002. Lex et Societatis*, Vol. II, No. 9, 2014.
- JPTAM. "Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial." *Jurnal Penelitian Terapan Administrasi dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- LMKN. "Sistem Informasi Lagu dan Musik (SILM) dan Tarik Royalti." Diakses dari <https://www.lmkn.id/>, tahun 2024.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tarif Royalti untuk Penggunaan Komersial Lagu dan/atau Musik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press, 2005.
- Referendum Journal. "Pelanggaran dan Permasalahan Hak Cipta serta Pembayaran Royalti Lagu di Indonesia." *Referendum Journal*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Radbruch, Gustav. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht*, dalam *Rechtsphilosophie*. Ed. 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.